

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DAN
PT PERTAMINA HULU MAHAKAM
TENTANG

PELINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA
PELIBATAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR: 100.3.7.1/11/KB/VI/2026

NOMOR: 004/PHI60000/2026-S0

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh sembilan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam (29-06-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. RAHMAD MAS'UD : Wali Kota Balikpapan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 RT 13, Kota Balikpapan Kalimantan Timur 76114, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Balikpapan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SETYO SAPTO EDI : *General Manager* PT Pertamina Hulu Mahakam, berkedudukan di Jalan TB. Simatupang KV.18 RT 10, Graha Elnusa Lt 9, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12560, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pertamina Hulu Mahakam, yang diangkat berdasarkan Surat Kuasa Direktur Perusahaan PT Pertamina Hulu Mahakam Nomor SK-008/PHM000/2026-S8 tanggal 21 Mei 2026 tentang Penandatanganan

Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Balikpapan dan PT Pertamina Hulu Mahakam, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 197/05/KB/V/2022; Nomor 354/PHI60000/2022-SO; Nomor 406/PHI70000/2022-SO; dan Nomor 191/PHI80000/2022-SO tanggal 23 Mei 2022 tentang Pengelolaan Taman Tematik *Orchidarium* dan Pelindungan Keanekaragaman Hayati di Kebun Raya Balikpapan;
- b. bahwa telah dilakukan rapat pembahasan terkait keberlanjutan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Balikpapan dan PT Pertamina Hulu Mahakam pada tanggal 15 Januari 2026;
- c. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan;
- d. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang mengoperasikan wilayah kerja eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi pada Wilayah Kerja Mahakam dengan alamat kegiatan usaha di Jl Yos Sudarso, Kota Balikpapan sebagai *Balikpapan Base Office* (BBO) berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) tanggal 29 Desember 2015; dan
- e. bahwa PARA PIHAK memiliki kemampuan dan sepakat untuk memberikan dukungan dalam upaya pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pelibatan dan pengembangan masyarakat di Kota Balikpapan, sesuai dengan kewenangan dan kedudukan serta potensi yang dimiliki masing-masing sehingga diperlukan kerja sama berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan pembaruan Kesepakatan Bersama tentang Pelindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat di Kota Balikpapan (selanjutnya disebut “Kesepakatan Bersama”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai:

- a. dasar pelaksanaan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pelibatan dan pengembangan masyarakat di Kota Balikpapan dalam rangka mewujudkan Kota Balikpapan sebagai kota yang layak huni dan berwawasan lingkungan; dan
- b. kerangka kolaborasi dalam perencanaan, pelaksanaan, penguatan program lingkungan hidup dan pelibatan serta pengembangan masyarakat yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan terhadap dampak kegiatan operasionalnya.

(2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk:

- a. melaksanakan program lingkungan hidup dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Balikpapan; dan
- b. pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan peran serta pelibatan dan pengembangan masyarakat di bidang lingkungan hidup di kota Balikpapan.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama pengelolaan, perlindungan serta pelibatan dan pengembangan masyarakat dalam bidang lingkungan hidup di Kota Balikpapan.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan, konservasi, pengembangan sarana prasarana, edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat, serta inovasi dalam perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati dan pengelolaan sampah di Kota Balikpapan.

Pasal 3

LOKASI

Lokasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini adalah fasilitas pengelolaan keanekaragaman hayati dan persampahan di Kota Balikpapan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) dibuat secara tertulis yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam pelaksanaan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat diwakili/menunjuk pejabat/unit kerja yang berwenang sesuai dengan bidang tugas yang dikerjasamakan.
- (3) PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dilaksanakan sesuai dengan prosedur internal PIHAK KEDUA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam lingkungan industri hulu minyak dan gas bumi dan disepakati kemudian melalui rapat koordinasi oleh PARA PIHAK.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PIHAK KESATU dan anggaran PIHAK KEDUA serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusinya.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya dan dapat diperpanjang dengan ketentuan PIHAK yang mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama, diadakan evaluasi kinerja yang terdapat pelaporan pelaksanaan kegiatan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dengan memperhatikan relevansi, efisiensi, efektifitas, dampak, dan berkelanjutan serta hasil evaluasi kinerja tersebut

digunakan sebagai masukan untuk mencapai hasil kinerja yang optimal bagi PARA PIHAK.

Pasal 7

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung yang bertanggungjawab untuk Korespondensi dan Komunikasi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama.
- (3) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

U.p. : Bagian Kerjasama dan Perkotaan Sekretariat Daerah
Kota Balikpapan

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 RT 13, Klandasan
Ulu, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, 76114

E-mail : bagiankerjasamadanperkotaan@gmail.com

PIHAK KEDUA

U.p. : PHM HSSE ENV/ PHM COMREL & CID

Alamat : Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Mekar Sari,
Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan
76123

Telepon : (0542)533999

E-mail : phm.hsse.env@pertamina.com/
asih.miko@pertamina.com

- (4) Pembatalan/perubahan korespondensi berlaku jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima PIHAK lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.
- (5) Setiap pemberitahuan tertulis atau penggunaan sarana komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima atau disampaikan:

- a. pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda tangan lain yang diterbitkan oleh pengirim;
- b. pada hari ke 5 (lima) apabila dikirim melalui pos dan dibuktikan dengan tanda terima; atau
- c. pada hari yang sama apabila dikirim melalui surat elektronik (*E-mail*).

Pasal 8

KEADAAN KAHAR/*FORCE MAJEURE*

- (1) Hal yang termasuk Keadaan Kahar adalah suatu keadaan di luar kehendak, kemampuan, dan kekuasaan masing-masing PIHAK yang dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara langsung, termasuk tapi tidak terbatas pada: peraturan, perintah atau instruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau Instansi yang berwenang, bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan, embargo, perang, invasi, huru hara, revolusi, pemberontakan, terorisme, dan wabah penyakit;
- (2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menyebabkan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi terlambat atau tidak dilakukan sama sekali, segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu PIHAK untuk meminta ganti rugi terhadap PIHAK lainnya dan/atau memutuskan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal terjadinya Keadaan Kahar, PIHAK yang terkena Keadaan Kahar wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya Keadaan Kahar kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak terjadinya Keadaan Kahar.
- (4) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum atau tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh PIHAK yang menerima pemberitahuan.
- (5) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini setelah Keadaan Kahar berakhir.
- (6) Dalam hal Keadaan Kahar terjadi terus menerus melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan yang berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK dalam melaksanakan tugas berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, PIHAK yang terkena Keadaan Kahar tersebut dapat mengajukan Kesepakatan Bersama dan musyawarah dan mufakat untuk keberlanjutan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Selama proses musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK tetap berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, kecuali untuk hal yang sedang dalam proses penyelesaian perselisihan.
- (3) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka perselisihan akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI"), yang pada saat Kesepakatan Bersama ini ditandatangani berkedudukan atau beralamat di Jalan Mampang Prapatan Nomor 2, Jakarta Selatan, dengan 3 (tiga) arbiter berdasarkan peraturan arbitrase BANI yang berlaku pada saat arbitrase dimulai. Tempat arbitrase BANI adalah di Jakarta. Bahasa arbitrase adalah Bahasa Indonesia.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir karena terjadinya penggantian Pimpinan/Pejabat dari PARA PIHAK.
- (2) Hal yang belum diatur dan/atau adanya perubahan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kesepakatan Bersama ini tunduk, diatur, dan ditafsirkan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia

Pasal 11
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Balikpapan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

PT P... HULU...
10000
METERAI TEMPEL
87796ANX369340001
SETYO SAPTO EDI

BALIKPAPAN
RAHMAD MAS'UD